

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa UNHCR menempuh berbagai macam upaya untuk memenuhi dan juga melindungi hak – hak pengungsi pada masa pandemi covid – 19. Upaya yang dilakukan UNHCR antara lain memberikan bantuan untuk keperluan sanitasi selama masa pandemi covid – 19 dan bantuan langsung tunai untuk pengungsi yang tinggal secara mandiri dengan pemberian *Covid Relief*; bantuan dalam bidang pendidikan dengan memberikan dukungan paket internet dan *nutritional allowances*; pemberdayaan pengungsi dengan melakukan program – program pemberdayaan secara online seperti *MPTF for Livelihood and Economy Inclusion*; pengurusan dokumen pengungsi yang dapat dilakukan secara online; dan mengupayakan agar vaksinasi covid – 19 didapatkan oleh semua pengungsi yang memenuhi syarat vaksinasi covid – 19 di Indonesia.

Dalam menjalankan perannya untuk memenuhi dan melindungi hak – hak pengungsi pada masa pandemi covid – 19 di Indonesia, UNHCR tentu juga menghadapi beberapa kendala, yakni UNHCR tidak memiliki data yang pasti dan jelas mengenai data pengungsi yang terpapar virus covid – 19. Tidak adanya aturan ataupun petunjuk teknis dari keputusan – keputusan menteri kesehatan yang mengatur bahwa pengungsi boleh mengikuti program vaksinasi di Indonesia secara jelas. Tidak ada aturan turunan yang

memberikan kejelasan kepada fasilitas – fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi ataupun *Vaccination Center* untuk menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan pengungsi dalam program vaksinasi. Kendala terbesar adalah mengenai data dan pendaftaran pengungsi ke dalam sistem yang sudah dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan data dan hasil penelitian mengenai peran UNHCR dalam pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi pada masa pandemi covid – 19 di Indonesia, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia seharusnya memberikan regulasi yang lebih jelas mengenai vaksinasi covid – 19 bagi pengungsi beserta juga petunjuk teknis nya karena meskipun Indonesia belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1951 mengenai Status Pengungsi sehingga UNHCR yang memiliki mandat untuk mengurus pengungsi yang ada di Indonesia, namun dalam keadaan pandemi covid – 19 terutama dalam hal vaksinasi, pemerintah lah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan vaksinasi covid – 19 tersebut. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan kelompok pengungsi yang ada di Indonesia dalam melaksanakan program vaksinasi covid – 19.
2. Pemerintah Indonesia dapat mulai juga memikirkan mengenai pendataan pengungsi dalam nomor kependudukan. Pemerintah

dapat mencotoh Iran dan Turki dimana pengungsi di kedua negara tersebut diberi nomor atau tanda khusus tetapi tetap di catat di kependudukan agar dapat memudahkan proses pendataan jika perlu menggunakan suatu sistem yang membutuhkan nomor kependudukan.

3. Lewat berbagai advokasi yang dilakukan oleh UNHCR, pelaksanaan vaksinasi covid – 19 bagi para pengungsi sudah mulai berjalan dengan baik dan merata, terutama untuk pengungsi dewasa. Namun, untuk vaksinasi covid – 19 bagi anak – anak yang berusia di bawah 18 tahun, masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya mengingat bahwa vaksin gotong royong yang dirujuk untuk pengungsi belum mendapatkan izin dari BPOM untuk diberikan kepada anak berusia di bawah 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Rosman. dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta)
- Black's Law Dictionary hlm. 1378
- Dr. Atik Krusyati, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*,.
- Kadarudin, S.H.,M.H. dan Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., 2016, Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional, Pustaka Pena Press, Makasar.
- Lin Kartika Sakharina dan Kadarudin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3
- Syarifudin Anwar, 2003, *Metode Penelitian, Pustaka Belajar*, Yogyakarta
- UNHCR, 2003, *Partnership : An Operations Management Handbook for UNHCR's Partners*, UNHCR, Genewa, Hlm. 3

Hasil Penelitian

- Martin Boy Tafonao, 2020, *Peran Organisasi Non Pemerintah "SUAKA" dalam Menangani Permasalahan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pareira, Theresa de Maureen, 2020, *Kebijakan United Nations High Commissioner for Refugees dan Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Pengungsi*

Afghanistan di Kalideres, Jakarta, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ni Made Maha Putri Paramitha, 2016, *Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Immanuel Hasudungan Pangaribuan, 2020, *Peran The United Nations High Commissioner for Refugees Dalam Memberikan Perlindungan Pengungsi Rohingya*, 2020, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Konvenan Internasional

Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi
Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi
Statuta *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) 1950*

Universal Declaration of Human Rights 1948 atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)*.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / MENKES / 4718 / 2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)* bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)*.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07 / MENKES / 6424 / 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)*.

Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Nomor IMI – 1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Legal

Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor YR.03.03 / III.3 / 1828 / 2020 Tentang Ketetapan Klaim Penggantian Biaya Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)*

Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 75253 / A.A4 / HK / 2019

Jurnal

Alicia Angel Mangensihi, 2022, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah*

Universitas Batanghari Jambi, 297 – 303, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi

Sumber Pustaka Elektronik

- Ariani, L. (2019). *Implementasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan*; <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32099> diakses pada 2 September 2022
- BBC “*Pengungsi Asing di Indonesia selama Pandemi : “Mereka Menolak Saya dan Mengatakan Vaksin Hanya Untuk WNI”*” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58068808> ; diakses pada 3 September 2022
- Data UNHCR <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance> diakses pada 2 September 2022
- Guidance on Developing a National Deployment and Vaccination Plan for COVID – 19 Vaccines* <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-deployment-2021.1-eng> ; diakses pada 3 September 2022
- Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, *Masyarakat Indonesia Sambut Baik Vaksinasi Covid – 19*, <https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-indonesia-sambut-baik-vaksinasi-covid-19#:~:text=Vaksinasi%20Covid%2D19%20merupakan%20salah,produktif%20dalam%20menjalankan%20aktivitas%20kesehariannya>
- Maulana, A. (2021). *Nelangsa Pengungsi di RI : Makin Sengsara di Era Pandemi*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional> ; diakses pada 2 September 2022
- Questions and Answers For Public, World Health Organizations South – East Asia, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> ; diakses pada 15 September 2022
- Sejarah UNHCR <https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr> ; diakses pada 7 September 2022
- UNHCR <https://www.unhcr.org/id/relasi-dengan-pemerintah-peningkatan-kapasitas> ; diakses pada 8 September 2022